



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 246 / Kept. / 403.013 / 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rumusan kebijakan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Perumus Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Perumus Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perumus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rumusan kebijakan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemberian tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

di tetapkan di Magetan
pada tanggal 25 September 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/246/Kept. /403.013/2017

TANGGAL : 25 September 2017

SUSUNAN ANGGOTA TIM PERUMUS
KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Magetan
2.	Penasehat	Wakil Bupati Magetan
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	Wakil Ketua	Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
5.	Sekretaris	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
6.	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Magetan 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan 3. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan 4. Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Magetan; 5. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Magetan; 6. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Magetan; 7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab. Magetan; 8. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan;

1	2	3
		<p>9. Kabid Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>10. Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>11. Kasubbid Penilaian Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>12. 3 (tiga) orang staf pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan:</p> <p>a. Jatika Kusumaningrum, S.Psi;</p> <p>b. Nurhidayah Irjayanti, S.A.P;</p> <p>c. Deni Anung Setiabudi, S.Kom</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002